



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Dewi Sartika no. 13 ☎ (0435). 821441 Fax. 822625 Kode Pos 96128

Webside : [Http://www.gorontalo.go.id](http://www.gorontalo.go.id) E-mail : dikbud@gorontalokota.go.id

Yth.

1. Kepala SMP Negeri / Swasta se Kota Gorontalo
2. Kepala SD Negeri / Swasta se Kota Gorontalo
3. PAUD TK Negeri / Swasta se Kota Gorontalo
4. Kepala SKB Kota Gorontalo

SURAT EDARAN

Nomor : 800/Dikbud-Sekrt/1974

TENTANG

Pembatasan penggunaan telepon seluler (*Handphone*)
bagi murid Paud, SD dan SMP sederajat di Kota Gorontalo.

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Gorontalo nomor 800/Disdik.Sekrt/3078/tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pemanfaatan Waktu Satu Jam Tanpa Handphone oleh Orang Tua/Wali bersama Siswa, serta surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, terkait pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) bagi murid PAUD, SD dan SMP sederajat, maka dalam rangka melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kedisiplinan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan nyaman, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan telepon seluler (*Handphone*) di Lingkungan Sekolah
 - a. Murid tidak menggunakan telepon seluler (*handphone*) selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - b. Penggunaan telepon seluler (*handphone*) dapat dilakukan jika diperlukan sebagai sarana pembelajaran atau dalam kondisi darurat, dengan sepengetahuan dan pengawasan guru.
 - c. Guru, tenaga kependidikan, dan murid tidak membuat konten media sosial di lingkungan sekolah yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran.
 - d. Sekolah menyiapkan dukungan pelaksanaan berupa:
 - o Tempat penyimpanan telepon seluler (*handphone*) murid selama jam belajar.

Kasubag Umum, TL & Kepeg	Sekretaris
	

- Petugas atau guru yang dapat dihubungi orang tua apabila ada keperluan mendesak.
- Pemasangan imbauan pembatasan penggunaan telepon seluler (handphone) di Lingkungan Sekolah
- Memasukkan ketentuan ini dalam tata tertib sekolah.

2. Penguatan Peran Orang Tua / Wali

a. Pengawasan dan pembatasan penggunaan telepon seluler atau Handphone dan internet:

- Orang tua/wali diimbau mengawasi aktivitas digital saat menggunakan telepon seluler atau Handphone maupun internet, termasuk aplikasi, game online (Roblox, Free Fire, Mobile Legend, Honor Of Kings, PUBG Mobile, dan lain-lain), media sosial dan riwayat pencarian;
- Mengatur batasan jam pemakaian telepon seluler (handphone) di rumah, misalnya paling lama 2 jam per hari di luar kebutuhan belajar;
- Menggunakan telepon seluler (handphone) di area ruang terbuka rumah, seperti ruang keluarga, bukan kamar tidur;

b. Kontrol Fitur Keamanan;

- Mengaktifkan fitur parental control termasuk pembatasan usia konten, pembatasan pembelian atau pengunduhan aplikasi, filter pencarian aman (dan pengatur waktu safe search) dan pengatur waktu layar (screen time) pada telepon seluler (handphone);
- Melakukan pemeriksaan berkala terhadap konten yang tersimpan di telepon seluler (handphone) dengan pendekatan yang komunikatif.

c. Komunikasi yang sehat dengan anak :

- Orang tua / wali secara berkelanjutan meningkatkan ilmu pengasuhan dan literasi digital agar dapat memahami risiko dan efektif mendampingi anak di ruang digital.
- Mengajak anak berdiskusi tentang risiko penyalahgunaan internet, seperti penipuan digital, perundungan (cyberbullying), dan konten negatif;
- Memberi contoh (role model) penggunaan telepon (handphone) yang bijak dan sehat dari orang tua ;
- Menjelaskan pentingnya menjaga privasi, tidak membagikan foto, data pribadi, atau lokasi kepada orang tidak kenal;

Kasubag Umum. TL & Kepeg	Sekretaris
	

- Membantu anak menggunakan telepon seluler (handphone) untuk kegiatan edukatif, seperti belajar daring, membaca materi pembelajaran, atau latihan soal;
- Menyeleksi aplikasi dan situs belajar yang aman sesuai usia perkembangan anak;
- Menghindari pemberian telepon seluler (handphone) sebagai "pengganti pendamping" saat anak belajar;
- Orang tua / wali agar meluangkan waktu kebersamaan dengan anak untuk berinteraksi dan beraktivitas di luar telepon seluler (handphone) , guna mengurangi ketergantungan anak pada perangkat digital.

d. Tindakan saat terjadi masalah :

- Membangun rasa aman agar berani melaporkan jika mengalami masalah atau merasa tidak aman saat menggunakan internet;
- Mendokumentasikan temuan-temuan berupa percakapan dan peserta dalam group chat, konten negatif, foto, video, game online, yang teridentifikasi berisiko atau berbahaya pada perangkat anak;
- Menghapus aplikasi berbahaya atau konten negatif pada perangkat anak;
- Berdasarkan angka 2 huruf (a), (b) dan (c), orang tua / wali serta Masyarakat dapat melaporkan ke pihak berwajib.

Demikian surat ini di buat untuk menjadi perhatian.



Gorontalo, 22 Februari 2026

Kepala Dinas,

Dr. HUSIN ALI, S.Pd, M.AP, CPOf

Pembina

NIP. 19810304200911003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Walikota Gorontalo sebagai laporan
2. PS Kasatgatwil Densus 88 antiteror Polri
3. Arsip

Kasubag Umum, TI & Kepeg	Sekretaris